

PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI BRIGADE PANGAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan ini dapat diselesaikan dengan baik sebagai tindak lanjut atas Keputusan Kepala BPPSDMP Nomor: 59/Kpts/SM.120/1/02/2026.

Brigade Pangan yang beranggotakan para petani milenial memiliki peran yang sangat strategis sebagai garda terdepan dalam pengelolaan, produksi, dan distribusi pangan untuk menghadapi tantangan krisis pangan global. Oleh karena itu, kapasitas, kompetensi, dan profesionalisme mereka dalam mengelola usaha pertanian modern berbasis tanaman padi perlu ditingkatkan melalui pelatihan teknis yang terencana dan terukur guna mendukung swasembada pangan berkelanjutan.

Buku petunjuk pelaksanaan ini disusun oleh Pusat Pelatihan Pertanian sebagai acuan resmi bagi para penyelenggara pelatihan, fasilitator, dan instansi terkait untuk menjamin kualitas, efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas selama proses pembelajaran berlangsung.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penyusun serta seluruh pihak yang telah berkontribusi. Semoga buku pedoman ini dapat memberikan manfaat nyata dalam melahirkan generasi muda pertanian yang kompeten, adaptif, dan profesional demi mewujudkan kedaulatan pangan bangsa.

Kepala Pusat Pelatihan Pertanian



KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 59/Kpts/SM.120/I/02/2026

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI BRIGADE PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kapasitas, kompetensi dan profesionalisme anggota Brigade Pangan dalam mengelola usaha pertanian modern berbasis tanaman padi untuk mendukung swasembada pangan berkelanjutan, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan pelatihan teknis bagi brigade pangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis Bagi Brigade Pangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 389);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9/Permentan/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Gerakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pertanian Menuju Lumbung Pangan Dunia 2045;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 884);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 251);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pertanian;
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 3426/KPTS/RC.010/A/10/2024 tentang Pedoman Umum Pertanian Modern Berbasis Tanaman Padi;
9. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 145/Kpts/RC.010/I/08/2025 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan Lahan Rawa dan /atau Cetak Sawah Rakyat;
10. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 170/Kpts/RC.010/I/09/2025 tentang Petunjuk Teknis Penumbuhkembangan Brigade Pangan Pada Lokasi Pasca Optimasi Lahan Nonrawa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELATIHAN TEKNIS BAGI BRIGADE PANGAN.
- KESATU :** Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU digunakan sebagai acuan dalam Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2026

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,


IDHA WIDI ARSANTI
NIP.197301141999032002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
NOMOR: 59/Kpts/SM.120/I/02/2026

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI BRIGADE
PANGAN

PETUNJUK PELAKSANAAN
PELATIHAN TEKNIS BAGI BRIGADE PANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketersediaan pangan global saat ini menghadapi tantangan serius akibat perubahan iklim ekstrem seperti *El Nino* dan *La Nina*, konflik geopolitik, serta kebijakan pembatasan ekspor pangan oleh sejumlah negara. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya ketersediaan pangan dunia, sementara Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia pada periode 2030–2040. Oleh karena itu, perlu langkah strategis dan terencana untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pangan nasional secara berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah mendorong peningkatan peran sumber daya manusia pertanian, khususnya generasi muda, melalui pembentukan Brigade Pangan sebagai garda terdepan dalam pengelolaan, produksi, dan distribusi pangan. Guna mendukung peran tersebut, diperlukan peningkatan kompetensi anggota Brigade Pangan melalui Pelatihan Teknis yang bertujuan meningkatkan pengetahuan,

keterampilan, dan sikap profesional agar mampu melaksanakan tugas secara efektif, adaptif, dan berkelanjutan.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan pelatihan yang efektif, efisien, dan akuntabel, diperlukan Petunjuk Pelaksanaan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah. Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan disusun sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, serta monitoring dan evaluasi kegiatan pelatihan, sehingga penyelenggaraan pelatihan dapat dilaksanakan secara terarah, terukur, dan berorientasi pada hasil.

B. Tujuan

Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan bertujuan untuk:

- a. Acuan bagi penyelenggara pelatihan teknis bagi Brigade Pangan dalam memfasilitasi proses pembelajaran;
- b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelatihan yang efektif, efisien dan akuntabel-

C. Sasaran

1. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelatihan Pertanian Daerah; dan
3. Lembaga Pelatihan Swadaya.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan ini meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;
- c. Monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. Pembinaan dan Pembiayaan.

E. Pengertian

1. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
2. Brigade Pangan adalah kelembagaan Usaha Pertanian yang beranggotakan Petani Milenial.
3. Petani Milenial adalah Petani berusia 19 (sembilan belas) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun dan/atau Petani yang adaptif terhadap teknologi digital.
4. Pelatihan adalah keseluruhan penyelenggaraan proses belajar mengajar untuk meningkatkan kompetensi kerja dan kompetensi teknis aparatur dan non aparatur pertanian.
5. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam pelaksanaan tugas pekerjaan.
6. Mata Pelatihan adalah bahan ajar yang akan disampaikan widyaiswara narasumber, atau fasilitator kepada peserta pelatihan dalam bentuk bahan tayang dan naskah yang berkaitan dengan tujuan pelatihan.
7. Narasumber adalah pejabat atau seseorang yang karena kemampuan, keahlian atau kedudukannya dapat meningkatkan pencapaian tujuan pelatihan.
8. Praktisi adalah seseorang yang mengabdikan dirinya di bidang usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan keahliannya dalam membantu pencapaian tujuan pelatihan.
9. Pendamping adalah orang yang diberi tugas untuk mendampingi Brigade Pangan dalam mengelola pertanian modern berbasis tanaman padi di lokasi Pertanian Modern berbasis tanaman padi yang berasal dari Aparatur Sipil Negara Kementerian Pertanian, penyuluh pertanian, personel tentara Nasional yang ditugaskan, pejabat fungsional lainnya atau praktisi.

10. Monitoring adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk memastikan ketepatan pendayagunaan pelatihan serta pelaksanaan kegiatan pelatihan pertanian sesuai dengan jadwal kerja dan hasil yang akan dicapai (*target*) serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan jika terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pelatihan yang sedang berjalan.
11. Evaluasi adalah suatu kegiatan untuk mengukur efisiensi, efektivitas, dan dampak dari suatu kegiatan pelatihan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi Pasca Pelatihan adalah suatu kegiatan untuk mengukur tingkat keberhasilan proses berlatih secara obyektif, dapat dipercaya (*reliable*) dan sah/sah (*valid*) yang dilakukan setelah selesai proses pelatihan.

BAB II

PERENCANAAN

Perencanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

A. Analisis Kebutuhan Pelatihan

Analisis kebutuhan pelatihan menjadi dasar dalam penetapan calon peserta, calon lokasi, kurikulum, materi, metode pelatihan dan jadwal pelatihan guna memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan. Analisis kebutuhan pelatihan juga memperhatikan potensi wilayah, perkembangan program pembangunan pertanian, ilmu pengetahuan, dan teknologi yang terkini agar pelatihan tetap dapat relevan serta mampu mendukung peningkatan kompetensi sumber daya manusia pertanian.

B. Perumusan Kebutuhan Pelatihan

1. Penyusunan kurikulum dengan komposisi mata pelatihan pada kelompok dasar dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran, kelompok inti dengan persentase sebesar 80-90% dari total jam pelajaran dan kelompok penunjang dengan persentase sebesar 5-10% dari total jam pelajaran.

Kurikulum Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan minimal mencakup:

- a. mata pelatihan;
- b. tujuan pembelajaran;
- c. metode pembelajaran;
- d. waktu pembelajaran; dan
- e. bentuk evaluasi.

2. Penyusunan bahan pembelajaran dapat berupa:

- a. modul disusun dengan konsep, kriteria, dan prinsip dasar penulisan modul;
- b. bahan ajar disusun untuk membantu peserta pelatihan mencapai kompetensi, mempermudah pengajar dalam penyampaian, serta meningkatkan efektivitas dan kemandirian dalam proses pembelajaran;

- c. rancang bangun pembelajaran mata pelatihan dan rencana pembelajaran, sebagai bentuk perencanaan sebelum proses pembelajaran untuk mengelola proses pembelajaran secara sistematis dan terukur;
- d. petunjuk lapangan, disusun sebagai panduan praktis dan aplikatif dalam pencapaian tujuan pembelajaran sesuai kondisi nyata di lapangan; atau
- e. bahan tayang, disusun sebagai media dan/atau alat bantu pembelajaran untuk tercapainya tujuan pembelajaran;

3. Penetapan ketenagaan pelatihan, meliputi:

- a. tenaga pelatihan berasal dari widyaiswara, dosen, praktisi, pendamping (penyuluh pertanian), dan fasilitator lainnya atau sebutan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. persyaratan tenaga pelatihan, yaitu memiliki kompetensi, kualifikasi, pengalaman, keahlian mengenai materi yang akan disampaikan dalam pelatihan;
- c. panitia penyelenggara pelatihan ditunjuk oleh pimpinan lembaga penyelenggara pelatihan dalam bentuk Surat Keputusan. Panitia Penyelenggara bertugas memfasilitasi seluruh rangkaian kegiatan pelatihan dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima, yaitu profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Susunan panitia terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, dan Seksi-seksi kepanitiaan dengan tugas meliputi akademik, administrasi, kepesertaan, keuangan, dokumentasi dan publikasi, akomodasi dan konsumsi, prasarana dan sarana, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

4. Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan

Penyediaan prasarana dan sarana pelatihan meliputi fasilitas tempat pembelajaran, sarana pembelajaran, sarana praktik, dan fasilitas lain yang mendukung tercapainya tujuan pelatihan.

5. Penyusunan rencana anggaran Pelatihan.

Penyusunan rencana anggaran pelatihan dilakukan oleh lembaga penyelenggara untuk menjamin proses pelatihan berlangsung sesuai dengan kebutuhan.

BAB III

PELAKSANAAN PELATIHAN

Pelaksanaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dilaksanakan melalui tahapan:

A. Persiapan Pelaksanaan

Persiapan pelaksanaan pelatihan merupakan tahap awal pelaksanaan pelatihan yang dilakukan secara terencana dan terkoordinasi. Koordinasi dilakukan secara internal dan/atau eksternal dengan instansi/lembaga terkait guna menyelaraskan perencanaan pelatihan dengan kebijakan dan kondisi wilayah serta memastikan dukungan teknis pelaksanaan sehingga pelatihan dapat berjalan sesuai dengan standar mutu pelatihan.

B. Peserta Pelatihan

Peserta Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan yaitu anggota Brigade Pangan dan/atau calon anggota Brigade Pangan yang ditetapkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan teknis sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Peserta wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis, mengikuti seluruh rangkaian pelatihan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, menaati tata tertib, disiplin, tanggung jawab, dan komitmen untuk menerapkan hasil pelatihan.

C. Mata Pelatihan

Mata pelatihan pada Pelatihan Teknis Bagi Brigade Pangan disusun secara terstruktur dan relevan dengan kebutuhan peserta. Penyusunan mata pelatihan atau materi mengacu pada perkembangan teknologi, program prioritas pemerintah dan kebutuhan peserta di lapangan.

Mata pelatihan pada Pelatihan Teknis Bagi Brigade Pangan memuat materi teknis pertanian sesuai dengan rumusan kebutuhan pelatihan disajikan pada Tabel 1:

Tabel 1. Daftar Mata Pelatihan

No	Mata Pelatihan	Alokasi Waktu (@45 menit)		
		Teori	Praktik	Total
A	KELOMPOK DASAR	1	0	1
1	Kebijakan Pembangunan Pertanian melalui Brigade Pangan mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	1	0	1
B	KELOMPOK INTI	6	16	22
1	Manajemen Alsintan*	6	16	22
2	Manajemen Budidaya Padi*			
3	Manajemen Keuangan*			
4	Kewirausahaan*			
5	Kelembagaan*			
C	KELOMPOK PENUNJANG	0	1	1
1	Rencana Tindak Lanjut	0	1	1
JUMLAH		7	17	24

Mata pelatihan dan alokasi jam pembelajaran sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 pada kelompok inti yang diberi tanda (*) bersifat pilihan (dipilih tiga materi inti terpenting dari hasil AKP) dan dapat disesuaikan dengan kondisi spesifik lokasi dan penyelesaian permasalahan aktual di lapangan.

Mata pelatihan terdiri atas Materi dan Submateri disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Materi dan Submateri

No	Materi	Submateri
A. Kelompok Dasar		
1	Kebijakan Pembangunan Pertanian melalui Brigade Pangan mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan	1) Arah dan kebijakan pembangunan pertanian; 2) Peran Strategis Brigade Pangan; 3) Brigade Pangan sebagai Wirausahawan Pertanian.

No	Materi	Submateri
B. Kelompok Inti*		
1	Manajemen Alsintan	
	a. Pengoperasian dan perawatan TR2 (Traktor Roda Dua)	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat TR2 3) Pengoperasian TR2 4) Perawatan berkala TR2 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) TR2
	b. Pengoperasian dan perawatan TR4 (Traktor Roda Empat)	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat TR4 3) Pengoperasian TR4 4) Perawatan berkala TR4 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) TR4
	c. Pengoperasian dan perawatan Rotavator	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat Rotavator 3) Pengoperasian Rotavator 4) Perawatan berkala Rotavator 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) Rotavator
	d. Pengoperasian dan perawatan Combine Harvester	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat Combine Harvester 3) Pengoperasian Combine Harvester 4) Perawatan berkala Combine Harvester 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) Combine Harvester

No	Materi	Submateri
	e. Pengoperasian dan perawatan Rice Transplanter	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat Rice Transplanter 3) Pengoperasian Rice Transplanter 4) Perawatan berkala Rice Transplanter 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) Rice Transplanter
	f. Pengoperasian dan perawatan Drone	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat Drone 3) Pengoperasian Drone 4) Perawatan berkala Drone 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) Drone
	g. Pengoperasian dan perawatan Pompa	1) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 2) Pengenalan dan penyiapan alat Pompa 3) Pengoperasian Pompa 4) Perawatan berkala Pompa 5) Identifikasi dan perbaikan kerusakan ringan (<i>troubleshooting</i>) Pompa
	h. Manajemen Pengelolaan Alsintan	1) Sistem peminjaman/sewa alsintan 2) Penyusunan jadwal operasional
2	Manajemen Budidaya Padi	
	a. Persiapan Lahan Rawa	1) Pengelolaan tata air mikro 2) Perbaikan struktur tanah 3) Ameliorasi 4) Teknik pengolahan lahan rawa
	b. Persiapan Benih	1) Pemilihan varietas unggul 2) Perlakuan benih 3) Perendaman dan pemeraman 4) Teknik penyemaian
	c. Penanaman	1) Teknik tanam manual dan mekanis 2) Pengaturan jarak tanam 3) Penentuan populasi tanaman 4) Penetapan waktu tanam

No	Materi	Submateri
	d. Pemupukan Berimbang	1) Prinsip 5T (tepat jenis, dosis, waktu, cara, dan sasaran) 2) Penggunaan pupuk organik dan anorganik 3) Pemupukan spesifik lokasi
	e. Pengendalian OPT	1) Penerapan Pengendalian Hama Terpadu (PHT) 2) Identifikasi OPT utama padi 3) Penggunaan pestisida secara bijak 4) Pengendalian ramah lingkungan
	f. Panen dan Pasca Panen	1) Penentuan umur panen 2) Teknik panen efisien 3) Perontokan gabah 4) Pengeringan dan penyimpanan 5) Penanganan hasil untuk menjaga mutu
3	Manajemen Keuangan	
	a. Akses Pembiayaan	1) Pengenalan sumber pembiayaan formal dan nonformal (KUR, perbankan, koperasi, kemitraan, lembaga keuangan mikro lainnya) 2) Tata cara pengajuan pembiayaan usaha 3) Mitigasi risiko pembiayaan
	b. Literasi Keuangan	1) Pengelolaan keuangan sederhana 2) Penyusunan anggaran 3) Perhitungan biaya dan pendapatan 4) Kebiasaan menabung 5) Disiplin finansial kelompok
	c. Analisa Kelayakan Usaha Tani Padi	1) Perhitungan R/C ratio 2) <i>Break Even Point</i> (BEP) 3) Analisis keuntungan 4) Penilaian risiko usaha
4	Kewirausahaan	
		1) Penguatan <i>mindset</i> kewirausahaan pertanian 2) Identifikasi peluang usaha tani 3) Penyusunan rencana usaha tani 4) Pengelolaan risiko usaha pertanian 5) Strategi pemasaran hasil pertanian

No	Materi	Submateri
		6) Pengembangan usaha tani berkelanjutan dan mandiri
5	Kelembagaan	
	a. Manajemen Pengelolaan Brigade Pangan (BP)	1) Tata kelola organisasi 2) Pembagian tugas dan tanggung jawab 3) Perencanaan operasional 4) Strategi pelayanan usaha tani kolektif
	b. Administrasi Kelompok	1) Pengelolaan dokumen kelompok 2) Buku anggota 3) Penyusunan notulen rapat 4) Laporan kegiatan 5) Surat-menyurat dan pengarsipan

D. Fasilitator

Fasilitator pada Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dapat berasal dari narasumber, widyaiswara, dosen, praktisi, penyuluh pertanian, dan pendamping Brigade Pangan yang memahami substansi materi pelatihan.

Persyaratan Fasilitator:

1. Memiliki kualifikasi sebagai pengajar atau fasilitator;
2. Menguasai bidang (substansi) yang diajarkan;
3. Menguasai metode pembelajaran dengan pendekatan andragogi;
4. Mampu menyusun bahan pelatihan;
5. Mampu melakukan evaluasi hasil pelatihan.

E. Metode Pelatihan

Metode pembelajaran dilaksanakan dengan pendekatan *andragogy* yang menekankan pada partisipasi aktif peserta, berbagi pengalaman, pemecahan masalah, serta praktik lapangan melalui:

1. Metode *Experiential Learning Cycle* (ELC) atau Alami, Kemukakan, Olah, Simpulkan, Aplikasikan (AKOSA), *problem-based learning*, dan *project-based learning* dll;
2. Media luring atau daring atau perpaduan antara keduanya (*hybrid/blended learning*);
3. Metode berdasarkan cara penyampaian: ceramah, diskusi, curah pendapat, simulasi, studi kasus, praktik kerja dan/atau penugasan, pendampingan individu/kelompok.

F. Durasi Pelatihan

Durasi Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dilaksanakan paling kurang 3 (tiga) hari atau setara dengan 24 Jam Pembelajaran (JP) dengan pengaturan teori 20-30% dan praktik 70-80%.

G. Lokasi Pelatihan

Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dilaksanakan di UPT Pelatihan Pertanian lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau lokasi lain yang memiliki sarana prasarana pendukung pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pelatihan.

H. Sertifikat Pelatihan

Peserta pelatihan yang telah mengikuti seluruh proses pelatihan dan memenuhi kriteria berhak mendapatkan Sertifikat Pelatihan. Sertifikat Pelatihan diterbitkan oleh penyelenggara pelatihan yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Penyelenggara Pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat nomor sertifikat, identitas peserta, nama pelatihan, waktu dan tempat pelaksanaan.

BAB IV

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring Pelatihan

Monitoring Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dilaksanakan untuk menjamin kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pelatihan serta memastikan ketercapaian tujuan dan sasaran pelatihan.

Monitoring dilakukan oleh penyelenggara pelatihan dan/atau unit kerja pembina melalui observasi langsung, telaah dokumen, serta instrumen monitoring yang telah ditetapkan. Pelaksanaan monitoring meliputi kesiapan peserta, kurikulum dan bahan ajar, fasilitator, sarana dan prasarana, administrasi, serta pelaksanaan proses pembelajaran.

Hasil monitoring digunakan sebagai dasar untuk melakukan tindakan korektif terhadap penyimpangan yang terjadi serta sebagai bahan perbaikan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

B. Evaluasi Pelatihan

Evaluasi Pelatihan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pelatihan yang dilaksanakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta serta untuk menjamin mutu penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan.

Aspek evaluasi pelatihan meliputi:

1. Evaluasi Peserta Pelatihan

Evaluasi bagi peserta pelatihan terdiri dari evaluasi kognitif, evaluasi psikomotorik, dan evaluasi sikap/ perilaku.

a. Evaluasi Kognitif

Evaluasi kognitif dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan pengetahuan peserta pelatihan.

b. Evaluasi Psikomotorik

Evaluasi psikomotorik dilakukan untuk mengetahui tingkat keterampilan peserta pelatihan atas praktik/simulasi yang dilakukan sesuai substansi pelatihan.

c. Evaluasi Sikap dan Perilaku

Evaluasi sikap dan perilaku dilakukan untuk mengetahui perilaku peserta selama mengikuti pelatihan melalui aspek disiplin, motivasi, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan.

Proses pelaksanaan kegiatan evaluasi dilakukan oleh fasilitator dan panitia penyelenggara pelatihan selama pelatihan berlangsung dan dapat menjadi salah satu referensi panitia penyelenggara pelatihan dalam menentukan peringkat peserta pelatihan. Penentuan nilai akhir peserta dalam evaluasi ini dilakukan secara akumulatif pada akhir pelatihan.

2. Evaluasi Fasilitator

Evaluasi fasilitator merupakan evaluasi terhadap widyaiswara/fasilitator dalam memberikan materi. Tujuan evaluasi bagi fasilitator untuk mendapatkan input terhadap unsur-unsur kemampuan widyaiswara/ fasilitator oleh peserta dalam aspek pembelajaran dan menjadi referensi dalam pemilihan dan penentuan fasilitator pada pelatihan dengan substansi teknis yang sama.

3. Evaluasi Penyelenggaraan Pelatihan

Evaluasi penyelenggaraan pelatihan merupakan evaluasi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan. Tujuan evaluasi penyelenggaraan pelatihan untuk mendapatkan input terhadap penyelenggaraan pelatihan dalam rangka upaya perbaikan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya.

Pelaksanaan evaluasi pelatihan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Pelaporan

Pelaporan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan disusun oleh panitia penyelenggara pelatihan. Panitia penyelenggara pelatihan wajib mengirimkan laporan pelaksanaan pelatihan kepada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Pelatihan Pertanian, paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelatihan selesai.

Laporan pelatihan sekurang-kurangnya memuat latar belakang, dasar pelaksanaan, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan, peserta dan fasilitator, materi dan metode pembelajaran, hasil monitoring dan evaluasi, capaian hasil pelatihan, permasalahan dan solusi, serta rekomendasi tindak lanjut, dilengkapi dengan daftar hadir, dokumen administrasi penyelenggaraan, dan dokumentasi kegiatan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN

A. Pembinaan

Pembinaan dimaksudkan sebagai upaya terencana dan berkelanjutan untuk memastikan penyelenggaraan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan berjalan sesuai ketentuan, standar, dan tujuan yang telah ditetapkan. Pembinaan bertujuan meningkatkan kemampuan penyelenggara, mutu proses pelatihan, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pelatihan.

Pembinaan dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) cq. Pusat Pelatihan Pertanian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Dalam pelaksanaannya, BPPSDMP dapat melibatkan unit kerja atau instansi terkait sesuai kebutuhan.

B. Pembiayaan

Pembiayaan Pelatihan Teknis bagi Brigade Pangan dibebankan pada APBN, APBD dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

1. Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Pelatihan Teknis Bagi Brigade Pangan.
2. Petunjuk Pelaksanaan ini bersifat dinamis dan dapat diubah sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan pertanian.

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PERTANIAN,



[Handwritten signature]
IDHA WIDI ARSANTI

NIP 197301141999032002

